



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI
DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 20/M/HK.06.01/VIII/2026

NOMOR : 3872/Un.17/R/HM.01/08/2026

Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam (07-08-2026), bertempat di Banten, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD ISHOM : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 194036/MA. KP.07/7/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode Tahun 2025-2029, yang beralamat di Jalan Jenderal Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian negara yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di Desa dan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama di bidang:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia;
- c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal.

Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17 Jakarta Selatan 12750.

Telepon : (021) 791 98670

Email : rocan.kemendesa@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Kepala Biro Administrasi Akademik,
Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Universitas
Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
Banten.

Alamat : Jalan Jenderal Syekh Nawawi Al Bantani, Kec.
Curug, Kota Serang, Banten.

Telepon : (0254) 200323

Email : official.kerjasama@uinbanten.ac.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mengatur rincian kerjasama dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh masing-masing PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMA ISHOM

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 